



PUTUSAN
Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendrik Farengga als Rengga Bin Nazarudin;
2. Tempat lahir : Belakang Padang (Kepri);
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/7 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Muhammad Said, RT 004 RW 002, Desa Landak, Kecamatan Jemaja Kabupaten Anambas, Provinsi Kepulauan Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Hendrik Farengga als Rengga Bin Nazarudin ditangkap sejak tanggal 18 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum CHRISTOPHER EF SILITONGA, SH., Advokat yang berdomisili di LBH Suara Keadilan, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No. 18 Batam Kota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 720/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Btm, tanggal 15 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK FARENGGA alias RENGGA bin NAZARUDIN dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRIK FARENGGA alias RENGGA bin NAZARUDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.00.000.000,- (satu milyar) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 bungkus plastic yang didalamnya terdapat serbuk putih diduga narkotika jenis kokain seberat 33,78 gram ;
 - 1 buah tas warna hitam merek POLA GARZZEL;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 lembar KTP An. HENDRIK FARENGGA dengan NIK 2171010709859003;Dikembalikan kepada Terdakwa HENDRIK FARENGGA;
4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa masih bisa berubah dan masih punya masa depan;
- Terdakwa masih mempunyai tanggung –jawab terhadap keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa ia Terdakwa HENDRIK FARENGGA Als RENGGA Bin NAZARUDIN pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Komplek Tanjung Pantun Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ” Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa baru pulang kerja memotong kayu di Hutan Letung (Kepri), kemudian bertemu dengan saksi UNDRI alias OON Bin MUHTAR. S yang kemudian mengatakan kepada Terdakwa “RENGGA carilah pembeli, ni ada benda hanyut” dan Terdakwa bertanya “benda apa?” lalu dijawab saksi UNDRI alias OON Bin MUHTAR. S “Kokain!” dan Terdakwa mengatakan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti Terdakwa tanya. Bahwa saksi UNDRI alias OON Bin MUHTAR. S meminta kepada Terdakwa menjual narkoba jenis kokain dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang nantinya uang tersebut akan dibagi dua antara saksi UNDRI alias OON Bin MUHTAR. S dengan Terdakwa HENDRIK FARENGGA Als RENGGA Bin NAZARUDIN.

- Kemudian Terdakwa menelepon saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI yang merupakan teman Terdakwa yang berada di Batam dan mengatakan kepada saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI untuk mencari pembeli narkoba jenis Kokain sebanyak 1 Kg, lalu saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI menyanggupi dengan mengatakan nanti dicarikan pembelinya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI menelpon Terdakwa HENDRIK FARENGGA Als RENGGA Bin NAZARUDIN dan mengatakan bahwa pembelinya sudah ada, kemudian Terdakwa HENDRIK FARENGGA Als RENGGA Bin NAZARUDIN mengatakan kepada saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI harga 1 Kg untuk narkoba jenis kokain tersebut adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI menjelaskan bahwa pembeli narkoba jenis kokain tersebut tidak bisa datang ke Letung, jadi harus diantar langsung ke Batam. Kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 wib saksi UNDRI alias OON Bin MUHTAR. S menyerahkan narkoba jenis kokain kepada Terdakwa HENDRIK FARENGGA Als RENGGA Bin NAZARUDIN berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya berisikan Narkoba jenis Kokain di depan rumah saksi UNDRI alias OON Bin MUHTAR. S di Kampung Atap Letung yang kemudian disimpan oleh Terdakwa ke dalam tas miliknya merek POLA GARZZEL warna hitam dengan tujuan untuk dibawa ke Batam.
- Setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis kokain dari saksi UNDRI alias OON Bin MUHTAR. S kemudian pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa membawa narkoba jenis Kokain tersebut ke hutan tempat Terdakwa bekerja. Selanjutnya Terdakwa mengambil narkoba jenis kokain dari dalam 1 (satu) bungkus plastik hitam yang telah diserahkan oleh saksi UNDRI alias OON Bin MUHTAR. S dan memasukkannya kedalam 1 satu buah plastik bening untuk Terdakwa

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan sendiri didalam tas warna Hitam merek POLA GARZZEL milik Terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa berangkat ke Batam dan sampai di Batam sekitar Pukul 16.20 Wib. Selanjutnya Terdakwa pergi menemui saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI di kosan FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI yang beralamat Kos-kosan Ruko Orchid Center, Kelurahan Sei Jodoh, Kecamatan Batu Ampar Kota Batam (Provinsi Kepri). Sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI pergi menemui ANDI (DPO) yang akan membeli narkoba jenis Kokain dari Terdakwa di pinggir jalan Jodoh Square, kemudian ANDI (DPO) menyuruh Terdakwa dan saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI untuk mengantar ke Blok 2 Kelurahan Lubuk Baja Kota Batam.
- Kemudian Terdakwa dan saksi FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI kembali ke Kosan Ruko Orchid Center, Kelurahan Sei Jodoh, Kecamatan Batu Ampar Kota Batam (Provinsi Kepri) untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkoba jenis Kokain dari dalam tas warna Hitam merek POLA GARZZEL milik Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkannya kepada FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI dan setelah diterima 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Kokain tersebut oleh saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI kemudian disimpan ke dalam 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam merek KING STAR milik saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI.
- Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI yang membawa 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam merek KING STAR berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkoba jenis Kokain berjalan bersama. Sesampainya di pinggir jalan raya Jodoh Square Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, Terdakwa dan saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI dihentikan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Kepri. Saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI saat itu langsung ditangkap, sedangkan dan Terdakwa lari ke belakang sehingga dikejar oleh anggota Ditresnarkoba Polda Kepri dan berhasil ditangkap di Komplek Tanjung Pantun Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam merek KING STAR berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis Kokain milik dari Terdakwa HENDRIK FARENGGA Als RENGGA Bin NAZARUDIN yang dibawa dari Letung untuk di jual di Batam. Sedangkan pada Terdakwa HENDRIK FARENGGA Als RENGGA Bin NAZARUDIN ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis Kokain dalam 1 (satu) buah tas warna Hitam merek POLA GARZZEL milik Terdakwa di Kosan Ruko Orchid Center, Kelurahan Sei Jodoh, Kecamatan Batu Ampar Kota Batam yang merupakan narkotika jenis Kokain yang Terdakwa sisihkan dari narkotika jenis Kokain yang seharusnya untuk di jual di Batam;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis Kokain milik Terdakwa yang disita dari saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor 125/10221/2022 tanggal 19 Agustus 2022 adalah seberat 989 gram dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis Kokain yang disita dari Terdakwa HENDRIK FARENGGA Als RENGGA Bin NAZARUDIN berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor 126/10221/2022 tanggal 19 Agustus 2022 adalah seberat 33,78 gram yang dibuat dan ditanda tangani oleh WAHYUL AMRI, SE selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam;
- Bahwa setelah dilakukan analisis sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Riau yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI No.Lab : 1500/NNF/2022 Tanggal 25 Agustus tahun 2022 dan barang bukti yang disita dari Terdakwa HENDRIK FARENGGA Als RENGGA Bin NAZARUDIN No.Lab : 1499/NNF/2022 Tanggal 25 Agustus tahun 2022 adalah benar mengandung Kokain dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 7 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa HENDRIK FARENGGA Als RENGGA Bin NAZARUDIN dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang dalam menangani permasalahan narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa HENDRIK FARENGGA Als RENGGA Bin NAZARUDIN pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Komplek Tanjung Pantun Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib anggota Ditresnarkoba Polda Kepri mendapatkan informasi awal bahwa ada Narkotika jenis Kokain yang akan didatangkan dari Anambas untuk dijual ke Batam. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 anggota Ditresnarkoba Polda Kepri mendapatkan informasi lagi bahwa orang yang akan datang ke Batam tersebut membawa narkotika jenis kokain sebanyak 1 Kg untuk dijual di Batam dengan harga Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Kemudian anggota Ditresnarkoba Polda Kepri melalui informan meng 'OK-kan' untuk membeli narkotika jenis kokain tersebut sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- Pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 16.00 Wib anggota Ditresnarkoba Polda Kepri mendapatkan informasi bahwa pemilik Narkotika jenis Kokain ingin bertemu dan melihat uang persediaan sebesar Rp 200.000.000. (dua ratus juta rupiah) untuk membeli narkotika jenis Kokain. Selanjutnya anggota Ditresnarkoba Polda Kepri saksi BRIPKA JOKO SUSILO membawa uang dan bertemu dengan pemilik Narkotika jenis Kokain dengan tujuan untuk meyakinkan pemilik narkotika jenis Kokain dilokasi Blok 2 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam. Sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.00 wib BRIPKA JOKO SUSILO bertemu dengan saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI dan ANDI (DPO) kemudian menunjukkan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI dan ANDI (DPO). Selanjutnya disepakati bahwa serah terima uang dengan Narkotika jenis Kokain sebanyak 1 Kg dilakukan pada pukul 20.30 wib bertempat di pinggir jalan raya Jodoh Square Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam;

- Kemudian Sekira pukul 19.00 Wib, anggota Ditresnarkoba Polda Kepri bersiap dilokasi pinggir Jalan Raya Jodoh Square Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam untuk memantau situasi menjelang transaksi jual beli narkotika jenis Kokain. Sekira pukul 20.30 Wib anggota Ditresnarkoba Polda Kepri melihat saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI yang telah bertemu dengan saksi BRIPKA JOKO SUSILO di Blok 2 Kelurahan Lubuk Baja Kota saat memperlihatkan uang pembelian narkotika jenis Kokain berjalan bersama dengan Terdakwa HENDRIK FARENGGA Als RENGGA Bin NAZARUDIN. Kemudian anggota Ditresnarkoba Polda Kepri langsung melakukan penangkapan terhadap saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI. Pada saat melakukan penangkapan saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI tersebut Terdakwa HENDRIK FARENGGA Als RENGGA Bin NAZARUDIN terlihat melarikan diri sehingga sehingga dikejar oleh anggota Ditresnarkoba Polda Kepri dan berhasil ditangkap di Komplek Tanjung Pantun Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam merek KING STAR berisikan 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis Kokain diakui adalah milik dari Terdakwa HENDRIK FARENGGA Als RENGGA Bin NAZARUDIN yang dibawa dari Letung ke Batam. Sedangkan pada saat Terdakwa HENDRIK FARENGGA Als RENGGA Bin NAZARUDIN diperiksa, Terdakwa mengakui menyimpan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis Kokain dalam 1 (satu) buah tas warna Hitam merek POLA GARZZEL milik Terdakwa di Kosan Ruko Orchid Center, Kelurahan Sei Jodoh, Kecamatan Batu Ampar Kota Batam;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis Kokain milik Terdakwa yang disita dari saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor 125/10221/2022 tanggal 19 Agustus 2022 adalah seberat 989 gram dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis Kokain yang disita dari Terdakwa HENDRIK FARENGGA Als RENGGA Bin NAZARUDIN berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor 126/10221/2022 tanggal 19 Agustus 2022 adalah seberat 33,78 gram yang dibuat dan ditanda tangani oleh WAHYUL AMRI, SE selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam;
- Bahwa setelah dilakukan analisis sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Riau yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI No.Lab : 1500/NNF/2022 Tanggal 25 Agustus tahun 2022 dan barang bukti yang disita dari Terdakwa HENDRIK FARENGGA Als RENGGA Bin NAZARUDIN No.Lab : 1499/NNF/2022 Tanggal 25 Agustus tahun 2022 adalah benar mengandung Kokain dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 7 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa HENDRIK FARENGGA Als RENGGA Bin NAZARUDIN dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang dalam menangani permasalahan narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Btm



1. Edi Susanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bersama rekan - rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI pada hari Kamis Tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 wib di Pinggir Jalan Jodoh Square Kel. Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepri;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan - rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Komplek Tanjung Pantun Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan - rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi UNDRI Alias OON Bin MUHTAR S pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di dipulau Darak RT.004/RW.003, Desa Air Biru Kecamatan Jemaja Kabupaten Anambas Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa :
 - 1 bungkus plastic yang didalamnya terdapat serbuk putih diduga narkotika jenis kokain seberat 33,78 gram ;
 - 1 buah tas warna hitam merek POLA GARZZEL;
 - 1 lembar KTP An. HENDRIK FARENGGA dengan NIK 2171010709859003;
 - 1 unit handphone warna hitam merek nokia 105 beserta kartu Telkomsel dengan Nomor 0812-9324-3146;
- Bahwa dari Saksi UNDRI Alias OON Bin MUHTAR S ditemukan dan disita barang bukti berupa :
 - 1 unit handphone wama biru merek Nokia 105 beserta Telkomsel dengan Nomor 0822-44119402 ;
 - 1 lembar KTP a.n. UNDRI dengan NIK 2105060705880001;
- Bahwa dari Saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI ditemukan dan disita barang bukti berupa :
 - 1 buah kantong plastik wama hitam yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastic bening yang dililit dengan isolasi bening berisi serbuk putih diduga kokain ;



- 1 unit handphone merk Iphone 5 warna putih beserta Kartu Telkomsel dengan Nomor 0852-6454-6562 ;
- 1 buah tas selempang warna hitam merek KING STAR ;
- 1 lembar KTP a.n. FIRMAN FIRDAUS dengan NIK 2171110705679011
- Bahwa Saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI mengakui bahwa 1 bungkus plastik bening yang dililit dengan isolasi bening berisi serbuk warna putih Narkotika jenis Kokain sekira seberat 989 (Sembilan ratus delapan puluh sembilan) gram tersebut, diperolehnya dari Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 20.00 wib di Kos-kosan Saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI yang beralamatkan di Ruko Orchid Center Kel. Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa yang menyerahkan 1 bungkus plastik bening yang dililit dengan isolasi bening berisi serbuk warna putih Narkotika jenis Kokain sekira seberat 989 (Sembilan ratus delapan puluh sembilan) gram tersebut kepada Saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI dan ianya juga mengakui memperoleh Kokain tersebut dari Saksi UNDRI Alias OON Bin MUHTAR S pada hari Minggu Tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 18.00 wib di Pelantar Kampung Atas Desa Mampuk Kec Letung Anambas Kepri;
- Bahwa Saksi UNDRI Alias OON Bin MUHTAR S mengakui bahwa yang menyerahkan 1 bungkus plastik bening yang dililit dengan isolasi bening berisi serbuk warna putih Narkotika jenis Kokain sekira seberat 989 (Sembilan ratus delapan puluh sembilan) gram tersebut kepada Terdakwa HENDRIK FARENGGA alias RENGGA Bin NAZARUDIN dan ianya juga mengakui bahwa Kokain tersebut didapatnya pada hari Senin Tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 08.00 wib di Pinggir Pantai Penesan Letung Anambas Kepri;
- Bahwa Terdakwa, Saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI dan Saksi UNDRI Alias OON Bin MUHTAR S, mengakui bersepakat untuk menjual 1 bungkus plastik bening yang dililit dengan isolasi bening berisi serbuk warna putih Narkotika jenis Kokain sekira seberat 989 (Sembilan ratus delapan puluh sembilan) gram kepada Pembeli;
- Bahwa Terdakwa menyimpan barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merek Pola Garzzel yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis serbuk putih kokain seberat 33,78 (tiga puluh tiga koma tujuh puluh delapan) gram) yang disisihkan dari Narkotika jenis Kokain sekira seberat 989 (Sembilan ratus delapan puluh sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa Saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI dan



Saksi UNDRI Alias OON Bin MUHTAR S tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis kokain tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Joko Susilo,A.Md, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bersama rekan - rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI pada hari Kamis Tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 wib di Pinggir Jalan Jodoh Square Kel. Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepri;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan - rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Komplek Tanjung Pantun Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan - rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi UNDRI Alias OON Bin MUHTAR S pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di dipulau Darak RT.004/RW.003, Desa Air Biru Kecamatan Jemaja Kabupaten Anambas Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa :
 - 1 bungkus plastic yang didalamnya terdapat serbuk putih diduga narkotika jenis kokain seberat 33,78 gram ;
 - 1 buah tas warna hitam merek POLA GARZZEL;
 - 1 lembar KTP An. HENDRIK FARENGGA dengan NIK 2171010709859003;
 - 1 unit handphone warna hitam merek nokia 105 beserta kartu Telkomsel dengan Nomor 0812-9324-3146;
- Bahwa dari Saksi UNDRI Alias OON Bin MUHTAR S ditemukan dan disita barang bukti berupa :
 - 1 unit handphone wama biru merek Nokia 105 beserta Telkomsel dengan Nomor 0822-44119402 ;
 - 1 lembar KTP a.n. UNDRI dengan NIK 2105060705880001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI ditemukan dan disita barang bukti berupa :
 - 1 buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastic bening yang dililit dengan isolasi bening berisi serbuk putih diduga kokain ;
 - 1 unit handphone merk Iphone 5 warna putih beserta Kartu Telkomsel dengan Nomor 0852-6454-6562 ;
 - 1 buah tas selempang warna hitam merek KING STAR ;
 - 1 lembar KTP a.n. FIRMAN FIRDAUS dengan NIK 2171110705679011
- Bahwa Saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI mengakui bahwa 1 bungkus plastik bening yang dililit dengan isolasi bening berisi serbuk warna putih Narkotika jenis Kokain sekira seberat 989 (Sembilan ratus delapan puluh sembilan) gram tersebut, diperolehnya dari Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 20.00 wib di Kos-kosan Saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI yang beralamatkan di Ruko Orchid Center Kel. Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa yang menyerahkan 1 bungkus plastik bening yang dililit dengan isolasi bening berisi serbuk warna putih Narkotika jenis Kokain sekira seberat 989 (Sembilan ratus delapan puluh sembilan) gram tersebut kepada Saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI dan ianya juga mengakui memperoleh Kokain tersebut dari Saksi UNDRI Alias OON Bin MUHTAR S pada hari Minggu Tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 18.00 wib di Pelantar Kampung Atas Desa Mampuk Kec Letung Anambas Kepri;
- Bahwa Saksi UNDRI Alias OON Bin MUHTAR S mengakui bahwa yang menyerahkan 1 bungkus plastik bening yang dililit dengan isolasi bening berisi serbuk warna putih Narkotika jenis Kokain sekira seberat 989 (Sembilan ratus delapan puluh sembilan) gram tersebut kepada Terdakwa HENDRIK FARENGGA alias RENGGA Bin NAZARUDIN dan ianya juga mengakui bahwa Kokain tersebut didapatnya pada hari Senin Tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 08.00 wib di Pinggir Pantai Penesan Letung Anambas Kepri;
- Bahwa Terdakwa, Saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI dan Saksi UNDRI Alias OON Bin MUHTAR S, mengakui bersepakat untuk menjual 1 bungkus plastik bening yang dililit dengan isolasi bening berisi serbuk warna putih Narkotika jenis Kokain sekira seberat 989 (Sembilan ratus delapan puluh sembilan) gram kepada Pembeli;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menyimpan barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merek Pola Garzzel yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat narkoba jenis serbuk putih kokain seberat 33,78 (tiga puluh tiga koma tujuh puluh delapan) gram) yang disisihkan dari Narkoba jenis Kokain sekira seberat 989 (Sembilan ratus delapan puluh sembilan) gram
 - Bahwa Terdakwa Saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI dan Saksi UNDRI Alias OON Bin MUHTAR S tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkoba jenis kokain tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Firman Firdaus Alias Jenggo Bin Supanji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis Tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 wib di Pinggir Jalan Jodoh Square Kel. Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepri;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Komplek Tanjung Pantun Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam;
 - Bahwa Saksi UNDRI Alias OON Bin MUHTAR S ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di dipulau Darak RT.004/RW.003, Desa Air Biru Kecamatan Jemaja Kabupaten Anambas Kota Batam;
 - Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa :
 - 1 bungkus plastic yang didalamnya terdapat serbuk putih diduga narkoba jenis kokain seberat 33,78 gram ;
 - 1 buah tas warna hitam merek POLA GARZZEL;
 - 1 lembar KTP An. HENDRIK FARENGGA dengan NIK 2171010709859003;
 - 1 unit handphone warna hitam merek nokia 105 beserta kartu Telkomsel dengan Nomor 0812-9324-3146;
 - Bahwa dari Saksi UNDRI Alias OON Bin MUHTAR S ditemukan dan disita barang bukti berupa :
 - 1 unit handphone warna biru merek Nokia 105 beserta Telkomsel dengan Nomor 0822-44119402 ;
 - 1 lembar KTP a.n. UNDRI dengan NIK 2105060705880001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Saksi ditemukan dan disita barang bukti berupa :
 - 1 buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastik bening yang dililit dengan isolasi bening berisi serbuk putih diduga kokain ;
 - 1 unit handphone merk Iphone 5 warna putih beserta Kartu Telkomsel dengan Nomor 0852-6454-6562 ;
 - 1 buah tas selempang warna hitam merek KING STAR ;
 - 1 lembar KTP a.n. FIRMAN FIRDAUS dengan NIK 2171110705679011
- Bahwa Saksi mengakui bahwa 1 bungkus plastik bening yang dililit dengan isolasi bening berisi serbuk warna putih Narkotika jenis Kokain sekira seberat 989 (Sembilan ratus delapan puluh sembilan) gram tersebut, diperolehnya dari Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 20.00 wib di Kos-kosan Saksi yang beralamatkan di Ruko Orchid Center Kel. Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa yang menyerahkan 1 bungkus plastik bening yang dililit dengan isolasi bening berisi serbuk warna putih Narkotika jenis Kokain sekira seberat 989 (Sembilan ratus delapan puluh sembilan) gram tersebut kepada Saksi dan ianya juga mengakui memperoleh Kokain tersebut dari Saksi UNDRI Alias OON Bin MUHTAR S pada hari Minggu Tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 18.00 wib di Pelantar Kampung Atas Desa Mampuk Kec Letung Anambas Kepri;
- Bahwa Saksi UNDRI Alias OON Bin MUHTAR S mengakui bahwa yang menyerahkan 1 bungkus plastik bening yang dililit dengan isolasi bening berisi serbuk warna putih Narkotika jenis Kokain sekira seberat 989 (Sembilan ratus delapan puluh sembilan) gram tersebut kepada Terdakwa HENDRIK FARENGGA alias RENGGA Bin NAZARUDIN dan ianya juga mengakui bahwa Kokain tersebut didapatnya pada hari Senin Tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 08.00 wib di Pinggir Pantai Penesan Letung Anambas Kepri;
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Saksi UNDRI Alias OON Bin MUHTAR S, mengakui bersepakat untuk menjual 1 bungkus plastik bening yang dililit dengan isolasi bening berisi serbuk warna putih Narkotika jenis Kokain sekira seberat 989 (Sembilan ratus delapan puluh sembilan) gram kepada Pembeli;
- Bahwa Terdakwa menyimpan barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merek Pola Garzzel yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis serbuk putih kokain seberat 33,78 (tiga puluh

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Btm



tiga koma tujuh puluh delapan) gram) yang disisihkan dari Narkotika jenis Kokain sekira seberat 989 (Sembilan ratus delapan puluh sembilan) gram;

- Bahwa Terdakwa Saksi dan Saksi UNDRI Alias OON Bin MUHTAR S tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis kokain tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Undri Alias Oon Bin Muhtar.S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI ditangkap pada hari Kamis Tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 wib di Pinggir Jalan Jodoh Square Kel. Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Komplek Tanjung Pantun Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam;
- Bahwa Saksi ditangkap UNDRI Alias OON Bin MUHTAR S pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di dipulau Darak RT.004/RW.003, Desa Air Biru Kecamatan Jemaja Kabupaten Anambas Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa :
 - 1 bungkus plastic yang didalamnya terdapat serbuk putih diduga narkotika jenis kokain seberat 33,78 gram ;
 - 1 buah tas warna hitam merek POLA GARZZEL;
 - 1 lembar KTP An. HENDRIK FARENGGA dengan NIK 2171010709859003;
 - 1 unit handphone warna hitam merek nokia 105 beserta kartu Telkomsel dengan Nomor 0812-9324-3146;
- Bahwa dari Saksi ditemukan dan disita barang bukti berupa :
 - 1 unit handphone wama biru merek Nokia 105 beserta Telkomsel dengan Nomor 0822-44119402 ;
 - 1 lembar KTP a.n. UNDRI dengan NIK 2105060705880001;
- Bahwa dari Saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI ditemukan dan disita barang bukti berupa :
 - 1 buah kantong plastik wama hitam yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastic bening yang dililit dengan isolasi bening berisi serbuk putih diduga kokain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit handphone merk Iphone 5 warna putih beserta Kartu Telkomsel dengan Nomor 0852-6454-6562 ;
- 1 buah tas selempang warna hitam merek KING STAR ;
- 1 lembar KTP a.n. FIRMAN FIRDAUS dengan NIK 2171110705679011
- Bahwa Saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI mengakui bahwa 1 bungkus plastik bening yang dililit dengan isolasi bening berisi serbuk warna putih Narkotika jenis Kokain sekira seberat 989 (Sembilan ratus delapan puluh sembilan) gram tersebut, diperolehnya dari Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 20.00 wib di Kos-kosan Saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI yang beralamatkan di Ruko Orchid Center Kel. Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa yang menyerahkan 1 bungkus plastik bening yang dililit dengan isolasi bening berisi serbuk warna putih Narkotika jenis Kokain sekira seberat 989 (Sembilan ratus delapan puluh sembilan) gram tersebut kepada Saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI dan ianya juga mengakui memperoleh Kokain tersebut dari Saksi UNDRI Alias OON Bin MUHTAR S pada hari Minggu Tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 18.00 wib di Pelantar Kampung Atas Desa Mampuk Kec Letung Anambas Kepri;
- Bahwa Saksi UNDRI Alias OON Bin MUHTAR S mengakui bahwa yang menyerahkan 1 bungkus plastik bening yang dililit dengan isolasi bening berisi serbuk warna putih Narkotika jenis Kokain sekira seberat 989 (Sembilan ratus delapan puluh sembilan) gram tersebut kepada Terdakwa HENDRIK FARENGGA alias RENGGA Bin NAZARUDIN dan ianya juga mengakui bahwa Kokain tersebut didapatnya pada hari Senin Tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 08.00 wib di Pinggir Pantai Penesan Letung Anambas Kepri;
- Bahwa Terdakwa, Saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI dan Saksi, mengakui bersepakat untuk menjual 1 bungkus plastik bening yang dililit dengan isolasi bening berisi serbuk warna putih Narkotika jenis Kokain sekira seberat 989 (Sembilan ratus delapan puluh sembilan) gram kepada Pembeli;
- Bahwa Terdakwa menyimpan barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merek Pola Garzzel yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis serbuk putih kokain seberat 33,78 (tiga puluh tiga koma tujuh puluh delapan) gram) yang disisihkan dari Narkotika jenis Kokain sekira seberat 989 (Sembilan ratus delapan puluh sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa Saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI dan Saksi tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis kokain tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI ditangkap pada hari Kamis Tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 wib di Pinggir Jalan Jodoh Square Kel. Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Komplek Tanjung Pantun Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam;
- Bahwa Saksi UNDRI Alias OON Bin MUHTAR S ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di dipulau Darak RT.004/RW.003, Desa Air Biru Kecamatan Jemaja Kabupaten Anambas Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa :
 - 1 bungkus plastic yang didalamnya terdapat serbuk putih diduga narkotika jenis kokain seberat 33,78 gram ;
 - 1 buah tas warna hitam merek POLA GARZZEL;
 - 1 lembar KTP An. HENDRIK FARENGGA dengan NIK 2171010709859003;
 - 1 unit handphone warna hitam merek nokia 105 beserta kartu Telkomsel dengan Nomor 0812-9324-3146;
- Bahwa dari Saksi UNDRI Alias OON Bin MUHTAR S ditemukan dan disita barang bukti berupa :
 - 1 unit handphone wama biru merek Nokia 105 beserta Telkomsel dengan Nomor 0822-44119402 ;
 - 1 lembar KTP a.n. UNDRI dengan NIK 2105060705880001;
- Bahwa dari Saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI ditemukan dan disita barang bukti berupa :
 - 1 buah kantong plastik wama hitam yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastic bening yang dililit dengan isolasi bening berisi serbuk putih diduga kokain ;
 - 1 unit handphone merk Iphone 5 wama putih beserta Kartu Telkomsel dengan Nomor 0852-6454-6562 ;
 - 1 buah tas selempang wama hitam merek KING STAR ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar KTP a.n. FIRMAN FIRDAUS dengan NIK 2171110705679011
- Bahwa Saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI mengakui bahwa 1 bungkus plastik bening yang dililit dengan isolasi bening berisi serbuk wama putih Narkotika jenis Kokain sekira seberat 989 (Sembilan ratus delapan puluh sembilan) gram tersebut, diperolehnya dari Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 20.00 wib di Kos-kosan Saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI yang beralamatkan di Ruko Orchid Center Kel. Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa yang menyerahkan 1 bungkus plastik bening yang dililit dengan isolasi bening berisi serbuk wama putih Narkotika jenis Kokain sekira seberat 989 (Sembilan ratus delapan puluh sembilan) gram tersebut kepada Saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI dan ianya juga mengakui memperoleh Kokain tersebut dari Saksi UNDRI Alias OON Bin MUHTAR S pada hari Minggu Tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 18.00 wib di Pelantar Kampung Atas Desa Mampuk Kec Letung Anambas Kepri;
- Bahwa Saksi UNDRI Alias OON Bin MUHTAR S mengakui bahwa yang menyerahkan 1 bungkus plastik bening yang dililit dengan isolasi bening berisi serbuk wama putih Narkotika jenis Kokain sekira seberat 989 (Sembilan ratus delapan puluh sembilan) gram tersebut kepada Terdakwa HENDRIK FARENGGA alias RENGGA Bin NAZARUDIN dan ianya juga mengakui bahwa Kokain tersebut didapatnya pada hari Senin Tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 08.00 wib di Pinggir Pantai Penesan Letung Anambas Kepri;
- Bahwa Terdakwa menyimpan barang berupa 1 (satu) buah tas wama hitam merek Pola Garzzel yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis serbuk putih kokain seberat 33,78 (tiga puluh tiga koma tujuh puluh delapan) gram) yang disisihkan dari Narkotika jenis Kokain sekira seberat 989 (Sembilan ratus delapan puluh sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa, Saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI dan Saksi UNDRI Alias OON Bin MUHTAR S, mengakui bersepakat untuk menjual 1 bungkus plastik bening yang dililit dengan isolasi bening berisi serbuk wama putih Narkotika jenis Kokain sekira seberat 989 (Sembilan ratus delapan puluh sembilan) gram kepada Pembeli;
- Bahwa Terdakwa Saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI dan Saksi UNDRI Alias OON Bin MUHTAR S tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan Narkotika jenis kokain tersebut;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 bungkus plastic yang didalamnya terdapat serbuk putih diduga narkotika jenis kokain seberat 33,78 gram ;
- 1 buah tas warna hitam merek POLA GARZZEL;
- 1 lembar KTP An. HENDRIK FARENGGA dengan NIK 2171010709859003;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor 126/10221/2022 tanggal 19 Agustus 2022 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1499/NNF/2022 Tanggal 25 Agustus tahun 2022 yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI ditangkap pada hari Kamis Tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 wib di Pinggir Jalan Jodoh Square Kel. Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Komplek Tanjung Pantun Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam;
- Bahwa Saksi UNDRI Alias OON Bin MUHTAR S ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di dipulau Darak RT.004/RW.003, Desa Air Biru Kecamatan Jemaja Kabupaten Anambas Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa :
 - 1 bungkus plastic yang didalamnya terdapat serbuk putih diduga narkotika jenis kokain seberat 33,78 gram ;
 - 1 buah tas warna hitam merek POLA GARZZEL;
 - 1 lembar KTP An. HENDRIK FARENGGA dengan NIK 2171010709859003;
 - 1 unit handphone warna hitam merek nokia 105 beserta kartu Telkomsel dengan Nomor 0812-9324-3146;
- Bahwa dari Saksi UNDRI Alias OON Bin MUHTAR S ditemukan dan disita barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit handphone warna biru merek Nokia 105 beserta Telkomsel dengan Nomor 0822-44119402 ;
- 1 lembar KTP a.n. UNDRI dengan NIK 2105060705880001;
- Bahwa dari Saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI ditemukan dan disita barang bukti berupa :
 - 1 buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastik bening yang dililit dengan isolasi bening berisi serbuk putih diduga kokain ;
 - 1 unit handphone merk Iphone 5 warna putih beserta Kartu Telkomsel dengan Nomor 0852-6454-6562 ;
 - 1 buah tas selempang warna hitam merek KING STAR ;
 - 1 lembar KTP a.n. FIRMAN FIRDAUS dengan NIK 2171110705679011
- Bahwa Saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI mengakui bahwa 1 bungkus plastik bening yang dililit dengan isolasi bening berisi serbuk warna putih Narkotika jenis Kokain sekira seberat 989 (Sembilan ratus delapan puluh sembilan) gram tersebut, diperolehnya dari Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 20.00 wib di Kos-kosan Saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI yang beralamatkan di Ruko Orchid Center Kel. Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa yang menyerahkan 1 bungkus plastik bening yang dililit dengan isolasi bening berisi serbuk warna putih Narkotika jenis Kokain sekira seberat 989 (Sembilan ratus delapan puluh sembilan) gram tersebut kepada Saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI dan ianya juga mengakui memperoleh Kokain tersebut dari Saksi UNDRI Alias OON Bin MUHTAR S pada hari Minggu Tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 18.00 wib di Pelantar Kampung Atas Desa Mampuk Kec Letung Anambas Kepri;
- Bahwa Saksi UNDRI Alias OON Bin MUHTAR S mengakui bahwa yang menyerahkan 1 bungkus plastik bening yang dililit dengan isolasi bening berisi serbuk warna putih Narkotika jenis Kokain sekira seberat 989 (Sembilan ratus delapan puluh sembilan) gram tersebut kepada Terdakwa HENDRIK FARENGGA alias RENGGA Bin NAZARUDIN dan ianya juga mengakui bahwa Kokain tersebut didapatnya pada hari Senin Tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 08.00 wib di Pinggir Pantai Penesan Letung Anambas Kepri;
- Bahwa Terdakwa menyimpan barang berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merek Pola Garzzel yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis serbuk putih kokain seberat 33,78 (tiga puluh

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga koma tujuh puluh delapan) gram) yang disisihkan dari Narkotika jenis Kokain sekira seberat 989 (Sembilan ratus delapan puluh sembilan) gram;

- Bahwa Terdakwa, Saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI dan Saksi UNDRI Alias OON Bin MUHTAR S, mengakui bersepakat untuk menjual 1 bungkus plastik bening yang dililit dengan isolasi bening berisi serbuk warna putih Narkotika jenis Kokain sekira seberat 989 (Sembilan ratus delapan puluh sembilan) gram kepada Pembeli;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor 126/10221/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh WAHYUL AMRI, SE selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah seberat 33,78 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Riau yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa HENDRIK FARENGGA Als RENGGA Bin NAZARUDIN No.Lab : 1499/NNF/2022 Tanggal 25 Agustus tahun 2022 adalah benar mengandung Kokain dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 7 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI dan Saksi UNDRI Alias OON Bin MUHTAR S tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam menjual Narkotika jenis kokain tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau



menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Hendrik Farengga als Rengga Bin Nazarudin sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas ternyata bahwa Saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI ditangkap pada hari Kamis Tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 wib di Pinggir Jalan Jodoh Square Kel. Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepri;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Komplek Tanjung Pantun Kelurahan Sungai Jodoh Kecamatan Batu Ampar Kota Batam;
- Bahwa Saksi UNDRI Alias OON Bin MUHTAR S ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di dipulau Darak RT.004/RW.003, Desa Air Biru Kecamatan Jemaja Kabupaten Anambas Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa :
 - 1 bungkus plastic yang didalamnya terdapat serbuk putih diduga narkotika jenis kokain seberat 33,78 gram ;
 - 1 buah tas warna hitam merek POLA GARZZEL;
 - 1 lembar KTP An. HENDRIK FARENGGA dengan NIK 2171010709859003;
 - 1 unit handphone warna hitam merek nokia 105 beserta kartu Telkomsel dengan Nomor 0812-9324-3146;
- Bahwa dari Saksi UNDRI Alias OON Bin MUHTAR S ditemukan dan disita barang bukti berupa :
 - 1 unit handphone warna biru merek Nokia 105 beserta Telkomsel dengan Nomor 0822-44119402 ;
 - 1 lembar KTP a.n. UNDRI dengan NIK 2105060705880001;
- Bahwa dari Saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI ditemukan dan disita barang bukti berupa :
 - 1 buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastic bening yang dililit dengan isolasi bening berisi serbuk putih diduga kokain ;
 - 1 unit handphone merk Iphone 5 warna putih beserta Kartu Telkomsel dengan Nomor 0852-6454-6562 ;
 - 1 buah tas selempang warna hitam merek KING STAR ;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 lembar KTP a.n. FIRMAN FIRDAUS dengan NIK 2171110705679011
- Bahwa Saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI mengakui bahwa 1 bungkus plastik bening yang dililit dengan isolasi bening berisi serbuk wama putih Narkotika jenis Kokain sekira seberat 989 (Sembilan ratus delapan puluh sembilan) gram tersebut, diperolehnya dari Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 20.00 wib di Kos-kosan Saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI yang beralamatkan di Ruko Orchid Center Kel. Sungai Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa yang menyerahkan 1 bungkus plastik bening yang dililit dengan isolasi bening berisi serbuk wama putih Narkotika jenis Kokain sekira seberat 989 (Sembilan ratus delapan puluh sembilan) gram tersebut kepada Saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI dan ianya juga mengakui memperoleh Kokain tersebut dari Saksi UNDRI Alias OON Bin MUHTAR S pada hari Minggu Tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 18.00 wib di Pelantar Kampung Atas Desa Mampuk Kec Letung Anambas Kepri;
- Bahwa Saksi UNDRI Alias OON Bin MUHTAR S mengakui bahwa yang menyerahkan 1 bungkus plastik bening yang dililit dengan isolasi bening berisi serbuk wama putih Narkotika jenis Kokain sekira seberat 989 (Sembilan ratus delapan puluh sembilan) gram tersebut kepada Terdakwa HENDRIK FARENGGA alias RENGGA Bin NAZARUDIN dan ianya juga mengakui bahwa Kokain tersebut didapatnya pada hari Senin Tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 08.00 wib di Pinggir Pantai Penesan Letung Anambas Kepri;
- Bahwa Terdakwa menyimpan barang berupa 1 (satu) buah tas wama hitam merek Pola Garzzel yang didalamnya terdapat 1 (Satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis serbuk putih kokain seberat 33,78 (tiga puluh tiga koma tujuh puluh delapan) gram) yang disisihkan dari Narkotika jenis Kokain sekira seberat 989 (Sembilan ratus delapan puluh sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa, Saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI dan Saksi UNDRI Alias OON Bin MUHTAR S, mengakui bersepakat untuk menjual 1 bungkus plastik bening yang dililit dengan isolasi bening berisi serbuk wama putih Narkotika jenis Kokain sekira seberat 989 (Sembilan ratus delapan puluh sembilan) gram kepada Pembeli;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor 126/10221/2022 tanggal 19 Agustus 2022

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Btm



yang dibuat dan ditanda tangani oleh WAHYUL AMRI, SE selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah seberat 33,78 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Riau yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa HENDRIK FARENGGA Als RENGGA Bin NAZARUDIN No.Lab : 1499/NNF/2022 Tanggal 25 Agustus tahun 2022 adalah benar mengandung Kokain dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 7 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Saksi FIRMAN FIRDAUS Alias JENGGO Bin SUPANJI dan Saksi UNDRI Alias OON Bin MUHTAR S tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam menjual Narkotika jenis kokain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan "menjual narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman seberat 33,78 gram" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa Barang bukti Narkotika yang diterima Terdakwa dalam perkara a quo, beratnya melebihi dari 5 (lima) Gram, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, unsur "menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa "menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" tersebut telah dilakukan tanpa hak atau atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas ternyata bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa "menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, sehingga unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" ini, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur delik pokoknya yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram" harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram " sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, dengan demikian kebenaran dengan pembuktian terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, Majelis hakim mempunyai pandangan yang sama dengan Penuntut umum yakni perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, juga pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang sependapat dengan seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman sehingga Majelis Hakim demi keadilan pada semua pihak tentunya tetap akan memperhatikan serta mempertimbangkannya dalam memutus perkara atas nama Terdakwa Hendrik Farengga als Rengga Bin Nazarudin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, oleh Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 bungkus plastic yang didalamnya terdapat serbuk putih narkotika jenis kokain seberat 33,78 gram ;
- 1 buah tas warna hitam merek POLA GARZZEL;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 lembar KTP An. HENDRIK FARENGGA dengan NIK 2171010709859003, karena sudah jelas kepemilikannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 720/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Hendrik Farengga als Rengga Bin Nazarudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 bungkus plastic yang didalamnya terdapat serbuk putih narkotika jenis kokain seberat 33,78 gram ;
 - 1 buah tas warna hitam merek POLA GARZZEL;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 lembar KTP An. HENDRIK FARENGGA dengan NIK 2171010709859003;
- Dikembalikan kepada Terdakwa HENDRIK FARENGGA;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, oleh kami, Nanang Herjunanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Yvonne Marietta R.M.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H dan Benny Yoga Dharma, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhesti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H.

Nanang Herjunanto, S.H., M.H.

Benny Yoga Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhesti.